

## BAB II

### JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian dan Landasan Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

*Bay'* menurut bahasa artinya adalah:

مَقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْئٍ

“Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>1</sup>

Kata lain dari *al-bay'* adalah *at-Tijarah*, *al-Mubadalah* dan *asy-Syira'*.<sup>2</sup>

Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'*. Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>3</sup>

Pengertian jual beli menurut Bahasa Indonesia yaitu berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.<sup>4</sup>

Adapun menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Malibari, Al-, ‘Abd al-‘Aziz, *Fathul Mu'in*, Terjemahan oleh Abu Hiyad, h. 193.

<sup>2</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 73.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 113.

<sup>4</sup> WJS. Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 423

- a. Tukar menukar uang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan barang, yang sifatnya terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan.<sup>5</sup>
- b. Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pembeli).<sup>6</sup>
- c. **مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ**  
 “Menukarkan harta dengan harta lain melalui cara-cara tertentu (yang dibolehkan)”.<sup>7</sup>
- d. **مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلِكًا**  
 “Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”.<sup>8</sup>

Dari beberapa istilah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses di mana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut. Kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dan penjual memperoleh keuntungan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling merelakan dengan cara-cara yang dibenarkan.

Di zaman Rasulullah SAW. nilai tukar itu sudah ada yaitu *dinar* (yang terbuat dari emas) dan *dirham* (yang terbuat dari perak). Apabila *dinar* di zaman Rasulullah SAW. dikurskan dengan nilai mata uang

<sup>5</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, h. 21.

<sup>6</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, h. 360.

<sup>7</sup> Malibari, Al-, Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Terjemahan oleh Abu Hiyadh, h. 193.

<sup>8</sup> Ibn Qudamah, *al-Mugni*, juz 4, h. 3

sekarang menurut Syaui Ismail Syahatah, Ekonom Islam dari Mesir, bernilai 4,45 gram emas murni.

Adapun dirham di zaman Rasulullah juga diukur dengan dinar, yaitu satu dinar, menurut jumbuh ulama bernilai tiga dirham. Dengan demikian, apabila dinar 4,45 (dibulatkan menjadi 4,5 gram emas) maka satu dirham itu adalah 1,5 gram emas.<sup>9</sup>

b. Landasan hukum jual beli

Jual beli disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'*, yakni:

1) Al-Qur'an, diantaranya:

a) QS. al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..... (٢٧٥)

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah: 275)<sup>10</sup>

b) Surat An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa': 29)<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Nasrun, Harun, *Fiqih Mu'amalah*, h. 113

<sup>10</sup> DEPAG RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 69

<sup>11</sup> Ibid. h. 122

## 2) Hadis

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه احمد)

Artinya: “Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang lebih baik, Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati/bersih”.<sup>12</sup> (HR. Ahmad).

Maksud dari jual beli yang bersih adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan dan mendapat berkah dari Allah.<sup>13</sup>

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah disebutkan:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli harus didasarkan kepada saling merelakan”.<sup>14</sup> (HR. Ibn Majah),

Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه ترميذى)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada”.<sup>15</sup> (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan dalil-dalil syara' di atas, maka ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak

<sup>12</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz 4, h. 173-174.

<sup>13</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 114.

<sup>14</sup> Hafid, Al-, Abi Abbas Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, juz 2, h. 737.

<sup>15</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, juz 3, h.5

akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>16</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/ taradin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>17</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- *Bai'* (penjual)
- *Mustari'* (pembeli)

---

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

<sup>17</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 115.

- *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
- *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)<sup>18</sup>

b. Syarat jual beli

Agar jual beli menjadi sah, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

a) Syarat orang yang berakad.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan:

1) Balig dan berakal

Agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta dan karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.<sup>19</sup> Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ..... (النساء: ٥)

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu).....”* (QS. An-Nisa’: 5).<sup>20</sup>

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*. h. 75-76

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, h.118

<sup>20</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam.....*, h. 120.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli, *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.

Jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal, jika tidak memenuhi syarat sah. Menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*, jika tidak memenuhi syarat *nafidz*, akad tersebut *Mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat tujuan, akad tersebut *Mukhayyir* (pilih-pilih) baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.<sup>22</sup>

b) Syarat yang terkait dengan *Ijab Qabul*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijab qabul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa dan akad nikah.<sup>23</sup>

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

---

<sup>22</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*. h. 76

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam....*, h. 120.

Sedangkan syarat dalam *shighat ijab qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah *akil balig* dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi).

Sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.

- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.

Contohnya: “*Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*Saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.

- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu *majlis*.

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.<sup>24</sup>

Di zaman modern perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-Mu'atah*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 124

<sup>25</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 117.



Dalam kasus perwujudan *ijab* dan *qabul* melalui sikap ini (*bai' al-muatah*) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri; karena hal itu sudah menunjukkan unsur *rida* dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka (*al-taradi*), sesuai dengan kandungan surat an-Nisa', 4: 29 di atas. Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli, menurut mereka, telah menunjukkan *ijab* dan *qabul* dan telah mengandung unsur kerelaan.<sup>26</sup>

Dengan demikian, syarat bagi penjual dan pembeli adalah:

- 1) Harus *mumayyiz* dan berakal, tidak gila atau masih bodoh, dan mengerti perbuatan baik dan buruk.
- 2) Harus saling suka sama suka, tidak saling mempengaruhi antara kedua-duanya sehingga tidak menimbulkan unsur paksaan dalam melaksanakan akad jual beli.
- 3) Harus orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli.

---

<sup>26</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz II, h. 161.

### 3. Macam-Macam Jual Beli

Berdasarkan pertukarannya secara umum, jual beli dibagi menjadi empat macam:

a) Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang diantar belakangan.

b) Jual beli *muqayyad* (barter)

Keluarga berencana *muqayyad* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c) Jual beli *mutlak*

Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d) Jual beli alat penukaran dengan alat penukaran

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

a) Jual beli yang menguntungkan (*al-Murabbahah*)

b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-Tauliyah*)

c) Jual beli rugi (*al-Khasarah*)

- d) Jual beli *al-Musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridlai. Jual beli inilah yang berkembang sekarang.<sup>27</sup>

#### 4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, para ulama meringkas sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Terlarang sebab *Ahliah* (ahli akad)

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli oleh orang gila tidak sah.

2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan.

3) Jual beli orang buta

Jual beli oleh orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur ulama. Jika barang yang dibelinya diterangkan sifat-sifatnya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli terpaksa

5) Jual beli *fudhul*

---

<sup>27</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*. h. 101

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 93-100.

Jual beli *fudul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudul* tidak sah.

6) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut (*taflis*), ataupun sakit. Menurut ulama Hanafiyah jual beli orang yang terhalang adalah harus ditangguhkan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual belinya tidak sah.

7) Jual beli *malja'*

Adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan dzalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

b. Terlarang sebab *shighat*

1) Jual beli *mu'atah*

Jual beli *mu'atah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya. Tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, atau cara-cara yang menunjukkan keridaan.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, maka akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah.

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.

c. Terlarang sebab *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Secara umum, *ma'qud 'alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud 'alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya:

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli ini hukumnya tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

3) Jual beli *garar*

Adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal ini dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْغَرَرِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar kerikil kepada barang yang dibelinya (*bay' al-hasa*) dan jual beli barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (*bay' al-gharar*).<sup>29</sup> (HR. Muslim).

- 4) Jual beli barang yang *najis* dan yang terkena najis
  - 5) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat.
  - 6) Jual beli sesuatu sebelum dipegang
  - 7) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan
- d. Terlarang sebab *syara'*

- 1) Jual beli riba

Menurut ulama Hanafiyah, *riba nasi'ah* dan *riba fadl* adalah *fasid*, tetapi batal menurut jumhur ulama.

- 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak), sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal.

- 3) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu adalah *makhruh tahrir*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa

---

<sup>29</sup> Qusyairi, Al-, Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz 10, h. 133.

pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli itu termasuk *fasid*.

4) Jual beli waktu *az\an* Jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu *az\an* pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika *khatib* sudah berada di *mimbar*. Ulama Hanafiyah menghukuminya *makruh tahrim*. Sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi *sahih haram*. Tidak jadi pendapat yang *masyhur* di kalangan ulama Malikiyah dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

5) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah *zahirnya* sah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat bahwa akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

8) Jual beli memakai syarat



Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syaratnya baik. Begitu pula ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad. Sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak.

## **B. Al-Sarf**

*Sarf* adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. *Sarf* dapat didefinisikan sebagai prinsip jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya yang berbeda.

Dalam transaksi *Sarf*, penyerahan valuta harus dilakukan secara tunai (*naqdan*) dan tidak dapat dilakukan secara tangguh. Terkait dengan ini, maka transaksi *forward* tidak dapat dibenarkan.<sup>30</sup>

Secara harfiah, *Sarf* berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli, sebagai transaksi, *Sarf* berarti perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), baik dilakukan dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya).

Ulama fiqh mendefinisikan *Sarf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Sunarto Zulkifli, *Transaksi Perbankan Syari'ah*, h. 45-46

صدقة بين الفضل أخبرنا إسماعيل بن عليقال : حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبدالرحمن بن أبي بكر قال : عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م (لَا تَبْعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ, وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ, وَيَبْعُوا الدَّهَبَ بِالْفِضَّةِ, وَالْفِضَّةَ بِالدَّهَبِ, كَيْفَ شِئْتُمْ).

*Diriwayatkan oleh Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jangan menukarkan emas dengan emas dan perak dengan perak melainkan dengan kuantitas yang sama, tapi tukarkanlah emas dengan perak menurut yang kamu sukai”.* (HR. Bukhari).<sup>32</sup>

Dari dalil di atas, dapat diketahui bahwa aktivitas *Sarf* hukumnya mubah. Sebab, *Sarf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta orang lain, yang berupa emas dan perak, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda.

Praktek *Sarf* bisa terjadi pada uang sebagaimana yang terjadi pada emas dan perak. Sebab sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, yaitu sama-sama merupakan mata uang. Dan bukan dianalogikan pada emas dan perak.<sup>33</sup>

Untuk jual beli uang ini, menurut ulama fiqh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan.

<sup>31</sup> Sutan Reni Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 88

<sup>32</sup> Bukhori, Al-‘Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhori*, juz 2, h. 821.

<sup>33</sup> Taqiyuddin an-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, h. 289

2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang berkualitas dan kuantitasnya sama sekali pun model dari mata uang itu berbeda.
3. Tidak boleh dilakukan *khiyar syarat*
4. Akad harus dilakukan secara tunai<sup>34</sup>

### C. Al-Salam

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan al-Salam adalah menjual sesuatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.<sup>35</sup> Pembayaran tunai dan barang diserahkan secara tangguh.<sup>36</sup> Penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu.

Dalam perjanjian al-salam, pembeli barang disebut al-Salam (yang menyerahkan), pihak penjual disebut dengan *al-Muslamu Ilaihi* (orang yang disertai) dan barang yang dijadikan sebagai obyek perjanjian disebut dengan *al-*

---

<sup>34</sup> Sutan Reni Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya....* h. 91

<sup>35</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 143.

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, h. 91

*Muslam fi>h* (barang yang akan diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual diistilahkan dengan *Rasul maalīs salam* (modal al-Salam).<sup>37</sup>

Jual beli seperti ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (٢٨٢)

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*”<sup>38</sup>(QS. al-Baqarah: 282)

Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW. menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas.

Berikut ini hadits riwayat Bukhari dan Muslim berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْمَدِينَةُ وَهُمْ يَسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثُ فَقَالَ أَسْلَفُ فِي شَيْءٍ فَفِي  
كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ .

Artinya : “*Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Nabi SAW. telah sampai Madinah, sedangkan orang-orang sedang melakukan salaf buah kurma dalam masa dua tahun atau tiga tahun. Lalu beliau bersabda: Barangsiapa yang melakukan salaf terhadap sesuatu, maka hendaknya melaksanakannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu.*”<sup>39</sup>

Rukun jual beli al-salam menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas:

1) Orang yang berakad baligh dan berakal.

<sup>37</sup> Chairuman Pasaribu dan Suharwati, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 48

<sup>38</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 86

<sup>39</sup> Bukhori, *Al-‘Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, Sah>h} Bukhori*, juz 2, h. 842

- 2) Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya.
- 3) Ijab dan kabul.<sup>40</sup>

Syarat-syaratnya terdiri atas:

- 1) Syarat yang terkait dengan modal/ harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama, sampai pembayaran terakhirnya.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) al-salam, harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Di samping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan. Dan mengenai tenggang waktu penyerahan barang, ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah, memberi tenggang waktu setengah bulan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 145

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 146